

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM BISNIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA

Wilma Silalahi <sup>1</sup>, Regista Cahya Siti Adiningsih <sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Corresponding e-mail: [wilmasilalahi@fh.untar.ac.id](mailto:wilmasilalahi@fh.untar.ac.id)

Copyright © 2026 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v6i2.1288](https://doi.org/10.53866/jimi.v6i2.1288)

### Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Pelaksanaan program ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi dalam bidang hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program MBG dalam perspektif hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program MBG melibatkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta yang menimbulkan hubungan hukum dalam kegiatan bisnis dan investasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program, sementara inovasi yang muncul berpotensi memperoleh perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang jelas agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

**Kata kunci:** MBG, Hukum Bisnis, Investasi, Teknologi, Hak Kekayaan intelektual.

### *A Legal Review of the Business Ecosystem in the Implementation of the Free Nutritious Meals Programme (MBG) in Indonesia*

#### *Abstract*

*The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy aimed at improving the nutritional quality of the community, particularly for students. The implementation of this program is not only related to social and health aspects but also has implications in the fields of business law, investment, technology, and intellectual property rights. This study aims to analyze the implementation of the MBG program from these legal perspectives. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that the implementation of the MBG program involves cooperation between the government and the private sector, which creates legal relations in business and investment activities. In addition, the use of technology can improve the efficiency and transparency of program implementation, while innovations emerging from the program may obtain protection under the intellectual property rights regime. Therefore, a clear regulatory framework is needed to ensure that the implementation of the MBG program runs effectively and provides legal certainty for all parties involved.*

**Keywords:** MBG, business law, investment, technology, intellectual property rights.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Salah satu faktor penting dalam upaya tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan gizi yang cukup dan seimbang bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Namun demikian, berbagai persoalan terkait gizi masih menjadi tantangan di Indonesia, seperti kasus stunting, kekurangan gizi, serta ketimpangan akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan khususnya bagi peserta didik di lingkungan Pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan sekaligus menunjang proses pendidikan generasi muda. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang lain, termasuk ekonomi dan hukum. Dalam praktik pelaksanaannya, program MBG melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sektor swasta yang berperan dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, serta pengelolaan sistem pendukung program tersebut. Dengan keterlibatan berbagai pihak tersebut, program MBG secara tidak langsung menciptakan ruang interaksi antara kebijakan publik dengan aktivitas bisnis dan korporasi (Harahap, 2019).

Keterlibatan sektor swasta dalam implementasi program MBG selanjutnya menimbulkan berbagai implikasi dalam perspektif hukum bisnis. Melalui kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha, pelaksanaan program ini berpotensi melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum, seperti kontrak pengadaan barang dan jasa, pengelolaan rantai pasok pangan, hingga kerja sama dalam pengelolaan distribusi makanan. Dalam konteks tersebut, keberadaan regulasi yang jelas menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Prinsip-prinsip dalam hukum bisnis, seperti perlindungan kepentingan para pihak, itikad baik dalam perjanjian, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program MBG dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Fuady, 2018)

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dalam pelaksanaan program MBG, aspek investasi juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan. Program ini berpotensi mendorong masuknya investasi dalam berbagai sektor yang mendukung pelaksanaannya, seperti industri pangan, logistik, serta pengembangan infrastruktur distribusi makanan. Kehadiran investasi tersebut pada satu sisi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun pada sisi lain juga memerlukan pengaturan hukum yang memadai agar kegiatan investasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek hukum investasi menjadi penting untuk memastikan bahwa keterlibatan investor dalam program MBG tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan teratur (Rajagukguk, 2017)

Selain aspek bisnis dan investasi, perkembangan teknologi juga memainkan peranan penting dalam mendukung efektivitas implementasi program MBG. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem manajemen rantai pasok, aplikasi pemantauan distribusi makanan, serta sistem informasi berbasis data, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan program tersebut. Namun demikian, penggunaan teknologi dalam program publik juga membawa konsekuensi hukum tertentu, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data, keamanan sistem informasi, serta tanggung jawab hukum atas penggunaan teknologi digital tersebut. Dengan demikian, kajian terhadap aspek hukum teknologi menjadi bagian penting dalam memahami implementasi program MBG secara menyeluruh (Ramli, 2018).

Di samping itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelaksanaan program MBG juga berpotensi

menghasilkan berbagai bentuk karya intelektual yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Inovasi yang berkaitan dengan metode pengolahan makanan, sistem distribusi berbasis aplikasi, maupun teknologi pengemasan pangan yang lebih efisien dapat termasuk dalam kategori objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum terhadap inovasi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para inovator sekaligus mendorong perkembangan teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan program MBG. Oleh karena itu, aspek perlindungan HKI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan mengenai implementasi program ini (Saidin, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta implikasi hukumnya ditinjau dari perspektif hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. *Objek, waktu dan Tempat*

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu penyusunan karya ilmiah pada semester berjalan tahun 2026. Proses penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari pengumpulan bahan hukum, pengkajian literatur, hingga proses analisis data dan penulisan hasil penelitian. Adapun tempat penelitian dilakukan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber referensi yang tersedia di perpustakaan maupun sumber literatur digital seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

### 2.2. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2017)

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis, investasi, teknologi informasi, serta hak kekayaan intelektual di Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang dapat membantu menjelaskan dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2013).

### 2.3. *Teknik Analisis Data*

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami makna dari berbagai ketentuan hukum serta mengidentifikasi hubungan antara konsep hukum yang satu dengan yang lainnya (Sunggono, 2016)

Dalam proses analisis data, bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur hukum, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, diperoleh beberapa temuan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pelaksanaan program MBG.

Pertama, program MBG merupakan kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Program ini diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan gizi seperti stunting dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia. Dalam implementasinya, program MBG tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan, tetapi juga melibatkan sektor swasta dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, serta distribusi makanan kepada penerima manfaat program.

Kedua, keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan program MBG membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk hubungan bisnis yang diatur melalui berbagai mekanisme hukum, seperti kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kerja sama tersebut memerlukan kerangka hukum yang jelas agar dapat menjamin kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program (Harahap, 2019).

Ketiga, pelaksanaan program MBG juga berpotensi mendorong aktivitas investasi dalam berbagai sektor yang mendukung program tersebut, seperti industri pangan, logistik, serta teknologi pendukung sistem distribusi makanan. Kehadiran investasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga memerlukan pengaturan hukum yang memadai agar kegiatan investasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rajagukguk, 2017)

Keempat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan program MBG menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung sistem pemantauan distribusi makanan, pengelolaan data penerima manfaat program, serta pengawasan terhadap kualitas makanan yang didistribusikan. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti perlindungan data dan keamanan sistem informasi (Ramli, 2018)

Kelima, inovasi yang muncul dalam pelaksanaan program MBG juga berpotensi menghasilkan berbagai bentuk karya intelektual yang dapat memperoleh perlindungan hukum melalui rezim hak kekayaan intelektual. Inovasi dalam bidang teknologi pangan, sistem distribusi berbasis aplikasi, maupun metode pengemasan makanan yang efisien dapat menjadi objek perlindungan hukum yang mendorong perkembangan inovasi di bidang tersebut (Saidin, 2019)

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program MBG tidak hanya berkaitan dengan kebijakan sosial dalam bidang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam bidang hukum bisnis, investasi, teknologi, serta hak kekayaan intelektual.

#### 3.2. Pembahasan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di lingkungan pendidikan. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, serta pelaku usaha yang berperan dalam penyediaan bahan pangan dan distribusi makanan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya merupakan kebijakan sosial, tetapi juga merupakan suatu ekosistem yang

melibatkan aktivitas ekonomi dan bisnis.

Dari perspektif hukum bisnis, implementasi program MBG melibatkan berbagai bentuk hubungan hukum antara pemerintah dan pelaku usaha. Hubungan tersebut dapat berbentuk kontrak pengadaan barang dan jasa, kerja sama distribusi logistik, serta penyediaan layanan teknologi pendukung program.

Menurut Munir Fuady, hukum bisnis memiliki fungsi untuk mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam kegiatan ekonomi agar tercipta kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan (Fuady, 2018). Dalam konteks MBG, penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis seperti transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan konflik hukum.

Pelaksanaan program MBG juga membuka peluang investasi di berbagai sektor yang mendukung program tersebut. Misalnya, investasi dalam industri pengolahan pangan, pembangunan fasilitas distribusi makanan, serta pengembangan teknologi pendukung sistem pengelolaan program. Investasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Menurut Erman Rajagukguk, hukum investasi berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi investor sekaligus memastikan bahwa kegiatan investasi memberikan manfaat bagi pembangunan nasional (Rajagukguk, 2017). Oleh karena itu, regulasi yang mengatur investasi dalam sektor yang berkaitan dengan program MBG perlu dirancang secara komprehensif agar dapat mendukung keberhasilan program tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program MBG dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program. Teknologi digital dapat digunakan untuk mengelola data penerima manfaat, memantau distribusi makanan, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

Namun demikian, penggunaan teknologi dalam program publik juga memerlukan pengaturan hukum yang memadai, terutama yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi dan perlindungan data pribadi. Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa berbagai implikasi hukum yang harus diatur secara jelas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari (Ramli, 2018).

Inovasi yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, seperti teknologi pengolahan makanan atau sistem distribusi berbasis aplikasi digital, berpotensi menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual. Perlindungan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para inovator sekaligus mendorong perkembangan teknologi yang dapat mendukung keberhasilan program. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penemu atas karya intelektual yang dihasilkannya (Saidin, 2019). Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, inovasi dalam bidang teknologi pangan dan sistem distribusi makanan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

### 3.3. *Kaitan dengan Tujuan Penelitian*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penelitian ini telah menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Proses tersebut memerlukan koordinasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait agar program dapat berjalan secara efektif.

Kedua, dari perspektif hukum bisnis dan investasi, pelaksanaan program MBG membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan bahan pangan, distribusi logistik, serta layanan pendukung lainnya. Keterlibatan tersebut menimbulkan hubungan hukum yang perlu diatur secara jelas agar tercipta kepastian hukum serta transparansi dalam pelaksanaan program.

Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan program MBG berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan program. Selain itu, inovasi yang muncul dalam pelaksanaan program juga berpotensi memperoleh perlindungan hukum melalui rezim hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, implementasi program MBG memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek hukum. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat, yang memerlukan koordinasi antara pemerintah dan berbagai pihak terkait agar program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Dari perspektif hukum bisnis dan investasi, program MBG membuka peluang kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan bahan pangan, pengelolaan distribusi logistik, serta pengembangan infrastruktur pendukung program. Keterlibatan sektor swasta tersebut menimbulkan hubungan hukum yang memerlukan pengaturan yang jelas guna menjamin kepastian hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam implementasi program MBG dapat meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan program, khususnya dalam sistem pemantauan distribusi dan pengelolaan data penerima manfaat. Inovasi yang muncul dalam pelaksanaan program ini juga berpotensi menjadi objek perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai untuk mendorong perkembangan teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan program.

Dengan demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya merupakan kebijakan sosial semata, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kompleks yang mencakup aspek hukum bisnis, investasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif serta pengawasan yang efektif agar pelaksanaan program MBG dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### Bibliografi

- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kemendes RI. (2023). *Laporan Status Gizi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rajagukguk, E. (2017). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ramli, A. M. (2018). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saidin, O. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.